



Kecamatan Sengah Temila

JALAN RAYA PAHAUMAN-NGABANG 78356 081348527475

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Sengah Temila

Pelayanan surat rekomendasi pengangkatan perangkat desa

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Kepala Desa
2. b. SK Pemberhentian Perangkat Desa (diberhentikan, habis masa jabatan, meninggal dunia)/ SK Plt. Bagi Formasi yang akan diisi;
3. c. Permohonan penjaringan dan penyaringan;
4. d. Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
5. e. Surat Permohonan Pelantikan Perangkat Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Konsultasi tertulis yang berisikan permohonan penjaringan dan penyaringan perangkat desa dengan pihak kecamatan
2. b. Pihak Kecamatan akan melihat kelengkapan dan kesiapan Desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
3. c. Dari Hasil pengamatan kelengkapan dan kesiapan desa untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang akan dituangkan dalam Surat Rekomendasi Camat yang berisi persetujuan atau menolak;
4. d. Jika ditolak maka desa harus memperbaiki dan mempersiapkan kekurangan yang ada, Jika mendapatkan persetujuan Camat maka desa menindaklanjuti dengan
5. pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
6. e. Penjaringan dan penyaringan wajib mengikuti regulasi yang berlaku;
7. f. Hasil penjaringan dan penyaringan dimuat dalam Berita Acara dan kemudian Kepala Desa melaporkan dokumen penjaringan dan penyaringan kepada Camat;
8. g. Kepala Desa berkonsultasi permohonan pelantikan perangkat desa untuk mendapatkan rekomendasi untuk dasar menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa;
9. h. Setelah mendapat Rekomendasi Camat maka Kepala Desa dapat melaksanakan pelantikan Perangkat Desa.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sengah Temila

JALAN RAYA PAHAUMAN-NGABANG 78356 081348527475

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Sengah Temila

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa (Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa)

Pengaduan Layanan

Kepala Desa yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- b. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
- c. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan